

## EKSPLOITASI HUTAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Iswandi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
Email: [iswandilhoks@gmail.com](mailto:iswandilhoks@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa ataupun kasus eksploitasi hutan yang berhubungan dengan proses hukum yang terjadi dalam masyarakat. Persoalan eksploitasi hutan saat ini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung dimana-mana. Padahal akibat dari *eksploitasi* hutan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang dapat mengubah struktur bumi secara menyeluruh. Untuk itu, kajian ini difokuskan pada pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tindakan eksploitasi. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis norma hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mendasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam al-Qur'ān dan al-hadīts serta kaidah-kaidah fikih dan uṣūl al-fiqh. Hasil penelitian menunjukkan, dalam hukum Islam tindakan eksploitasi hutan merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena dapat merusak alam maka hukum eksploitasi hutan adalah haram. Bahkan, tindakan eksploitasi hutan jika ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah al-mursalah* tidak memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum.

**Kata Kunci:** eksploitasi hutan; fikih lingkungan;

### A. Pendahuluan

Kehidupan manusia berkaitan erat dengan makhluk yang lain, baik tumbuhan maupun hewan. Manusia sama seperti halnya makhluk hidup yang lain, berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidupnya.<sup>1</sup> Tidak dapat dibayangkan bila di bumi tidak ada tumbuhan dan hewan, dari mana oksigen dan makanan didapatkan manusia. Sebaliknya tanpa manusia, tumbuhan dan hewan masih dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi sudah sepatutnya manusia menyadari bahwa manusia membutuhkan makhluk hidup lain untuk menjamin kelangsungan hidupnya, bukan malah merusaknya dengan segala aktivitas yang di luar

---

<sup>1</sup>Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 31.

batas seperti halnya meng-eksploitasi hutan.<sup>2</sup> Eksploitasi hutan saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan serta hidup manusia.<sup>3</sup>

Tidak mengherankan, sekarang ini banyak sekali dampak dari kerusakan hutan yang mendominasi media antara lain, kejadian tanah longsor, banjir bandang, dan daerah sekitar hutan yang dilanda kekeringan yang berkepanjangan hingga dengan mudah dapat memicu kebakaran hutan,<sup>4</sup> serta banyak hewan-hewan yang turun ke daerah pemukiman penduduk. Hal ini karena mereka (makhluk hidup di hutan) tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk diri mereka, dikarenakan tempat mereka berlindung telah rusak. Mereka juga kekurangan makanan, sehingga banyak dari mereka yang menyerang lahan pertanian.<sup>5</sup>

Apakah agama Islam mengatur masalah melindungi hutan? Di dalam ajaran Islam yang berupa fikih klasik,<sup>6</sup> persoalan eksploitasi hutan memang tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini. Maka upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang terjadi diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam kajian *uṣūl* fikih dikenal sebuah kaidah bahwa di antara tujuan disyariatkan ajaran Islam di antaranya *dar'u al-mafāsid* (menghilangkan kerusakan atau perusakan).<sup>8</sup> Dengan demikian Islam harus memberikan ketegasan terhadap segala bentuk yang mengarah pada tindakan perusakan alam terutama mengenai hutan. Supaya

---

<sup>2</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri ...*, hal. 29.

<sup>3</sup> Josias Simon Runturambi, "Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Illegal: Suatu Telaah Awal" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2003, hal. 13.

<sup>4</sup> Fiqh Realitas, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 276.

<sup>5</sup> Serambi Indonesia 7 November 2013, hal. 17.

<sup>6</sup> Fikih klasik standar yang digunakan di pondok-pondok pesantren di Aceh yang berorientasi pada ibadah ritual seperti *Matan al-Taqrīb*, *al-Bajuri*, *ia'natu al-Thalibin*, *al-Mahalli*. kajian fiqh tersebut tidak merumuskan tentang hutan, walaupun ada kajian yang dapat dikaitkan dengan persoalan hutan hanyalah bersifat kebetulan bukan atas kesengajaan sebab belum ada fiqh klasik yang secara serius mengkaji persoalan hutan.

<sup>7</sup> Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, makalah the 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009, hal. 2

<sup>8</sup> Ahmad al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 15.

tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), dapat diterapkan sesuai dengan syariat atau hukum Allah yang telah dicantumkan dalam kitab suci al-Qur'ān.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji sejauh mana fiqh Islam menjelaskan persoalan ini. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana perspektif fikih terhadap eksploitasi hutan? Bagaimana relasi eksploitasi dengan metode yang digunakan untuk membangun fikih lingkungan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk lebih memahami secara mendalam tentang *eksploitasi* hutan sehingga dapat teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hutanpun dapat terjaga dan terlindungi sehingga kehidupan masyarakatpun ikut menjadi sejahtera.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data kepustakaan, yang ditujukan untuk menganalisis norma hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat *normatif-empiris*,<sup>10</sup> artinya penelitian ini sangat erat hubungannya pada data perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Demikian juga pembahasan kajian ini akan berpijak pada landasan hukum syara' yaitu al-Qur'ān dan al-Sunnah, serta kaidah-kaidah fikih dan uşūl fikih,<sup>11</sup> yang berasal dari kitab dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan secara sosiologis turut serta mencakupi dalam penelitian ini, yakni dengan cara pendekatan dengan kondisi sosial yang ada.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Penelitian hukum normatif terdiri dari: 1)Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2)Penelitian terhadap sistematika hukum; 3)Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum; 4)Penelitian sejarah hukum; dan 5)Penelitian perbandingan hukum. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 44.

<sup>10</sup>Metode penelitian hukum *normatif-empiris* ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan adanya penambahan berbagai unsur *empiris*.<sup>10</sup> Metode penelitian hukum *normatif-empiris* adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada serta pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14.

<sup>11</sup>Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101.

<sup>12</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 39.

### C. Pembahasan

#### 1. Eksploitasi Hutan Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup (baca: hutan) dengan cara mengeksploitasinya merupakan perbuatan yang dilarang sebab dapat mengakibatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan segala isinya termasuk manusia sekitarnya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 56 yang bunyinya adalah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. al-A'raf: 56)

Pada ayat tersebut Allah Swt secara mutlak melarang manusia agar jangan melakukan kerusakan di bumi dan mewajibkan untuk menjaganya. Bahkan, menurut kajian usūl fikih, ketika larangan untuk melakukan sesuatu berarti diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Sebagaimana dilarang merusak alam berarti diperintahkan untuk melestarikan alam. Adapun status perintah tersebut tergantung status larangannya. Contoh, status larangan merusak alam adalah haram, itu menunjukkan perintah melestarikan alam hukumnya wajib. begitu juga dengan kasus eksploitasi hutan karena dapat merusak alam maka hukum eksploitasi hutan adalah haram. Pernyataan tersebut selaras dengan kaidah usūl fikih yang bunyinya:

الاصل في نهي التحريم<sup>13</sup>

Maksudnya yaitu: “pada dasarnya larangan suatu masalah adalah haram hukumnya jika dilanggar.” Dari kaidah ini jelas bahwa, segala perbuatan manusia yang berhubungan dengan pihak lain, baik itu sesama manusia atau dengan makhluk lain ataupun juga dengan lingkungan (hutan) jika perbuatan itu dilarang oleh agama maka

---

<sup>13</sup>Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 193.

dihukum haram bila dikerjakan. Demikian juga dalam surat al-Rūm ayat 41 Allah berfirman, yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Qs. al-Rūm: 41)

Secara *mafhum muwafaqah*, dari ayat tersebut dapat dipetik intisarinya bahwa, kebanyakan kerusakan lingkungan, misalnya hutan adalah akibat ulah tangan manusia yang membuat kerusakan, dan akibatnya akan ditimpakan kepada manusia juga (baik mereka yang merusak ataupun yang tidak terlibat). Diakhir ayat Allah menyebutkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar, yakni agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau juga merugikan orang lain. Sebab pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentuan keseimbangan alam, sedangkan cara pelestarian alam lingkungan termasuk hutan telah diketahui oleh semua manusia. Rasulullah Saw juga bersabda:

لا ضرار ولا ضرار<sup>14</sup>

Maksudnya adalah tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan juga jangan memudharatkan orang lain. Dari ḥadīth ini jelas bahwa, perbuatan yang dapat merugikan pihak lain harus dihindari karena termasuk dalam perbuatan haram, sebab perbuatan haram dalam Islam apabila dilakukan akan mendapat dosa atau siksaan dari Allah Swt dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Demikian juga dengan ulama fikih mengutarakan kaidah fiqhiyah dalam perkara ini, yaitu;

الضرار يزال<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Baihaqī, *Sunan Baihaqī al-Kubra* (Beirut: Dār Fikri, t.t.), hal. 69.

<sup>15</sup>Al-Subqī, *Asbah wan Nazāir* (Surabaya:Haramain, t.t.), hal. 61.

Artinya : “*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”

Dari kaidah tersebut semua perbuatan yang memudharatkan harus dihilangkan menurut ulama fikih, termasuk mengeksploitasi hutan, sebab perbuatan eksploitasi hutan dapat memudharatkan. Hal ini sesuai dengan konsep *Maṣlahah al-Mursalah* dalam syariat agama Islam, yang di dalamnya berdasarkan bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.<sup>16</sup>

Dalam *uṣūl al-fiqh* ada kaidah yang menyatakan suatu kearifan lokal dari suatu masyarakat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Sebagaimana tersebut dalam kaidah berikut :

العادة محكمة

Artinya: Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum.<sup>17</sup>

Sebenarnya Aceh memiliki kearifan lokal yang sangat kuat dalam menjaga dan melestarikan hutan juga satwa, berawal dari budaya dan Islam yang kuat pada masyarakat Aceh dalam menjalankan kearifan lokal secara turun temurun. Maka dengan demikian, dalam hal ini ada adat tentang kehutanan di aceh yang disebut dengan *Adat Uteun*. *Adat Uteun* adalah tatanan normatif dari tata kelola hutan berdasarkan kearifan lokal dari suatu masyarakat hukum adat di Aceh.<sup>18</sup> Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktekkan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh. Khazanah adat budaya ini masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Aceh sebagai sebuah kearifan lokal yang masih ada dan harus dipertahankan, terutama pada kemukiman yang wilayahnya berdekatan dengan kawasan hutan. Ada beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh *Panglima Uteun*, yaitu :

- a. Panglima uteun merupakan pihak yang memiliki otorita menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). Panglima Uteun (*pawang glee*) memberi nasihat dalam mengelola (mamanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut berisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan

---

<sup>16</sup>Al-Subqī, *Asbah wan Nazāir* ..., hal. 63.

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 274.

<sup>18</sup>Taqwaddin, “Adat Hutan Aceh,” 17 Mei 2008 di akses melalui <http://ajrc-aceh.org/> ,

hutan. Dalam rangka perlindungan sumber kawasan air dan sekaligus pengelolaan lingkungan hutan, terdapat beberapa larangan adat yang harus dipatuhi oleh setiap orang, yaitu;

- 1) Jarak 1200 depa (kira-kira 600 meter) dari sumber mata air (danau, waduk, *alue*) tidak boleh atau terlarang dilakukan aktivitas penebangan dan pemanenan pohon. Bahkan untuk kepentingan raja sang penguasa sekalipun tetap tidak boleh akan tetapi menanam sangatlah dianjurkan.
  - 2) Jarak 120 depa dari kiri-kanan sungai besar tidak boleh ditebang pohon, tidak boleh dimiliki, karena adalah milik adat yang manfaatnya juga untuk kepentingan bersama. Itu adalah untuk penyangga bencana dari datangnya banjir dan tanah longsor.
  - 3) 60 depa dari kiri-kanan anak sungai (*alue*) tidak boleh ditebang pohon, namun menanamnya sangat dianjurkan sebagai milik bersama. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem kawasan sungai agar tidak terjadi banjir besar, karena air hujan yang deras diserap ke dalamnya dan terdapat dedaun yang menahan laju derasny hujan hingga sampai kebawahpun air akan tertahan oleh tumpukan dedaunan yang mengendap jatuh hingga kepermukaan tanah.
- b. Dalam pengurusan hutan panglima uteun melarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu. Dilarang juga memotong kayu-kayu meudang ara, bunga merbau, dan kayu yang besar-besar yang dapat dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari Kedjroen atau Raja. Dalam mengelola hutan yang dimanfaatkan sebagai ladang atau kebun (*meuglee*), sistem pengelolaannya berkaitan erat dengan adat *Sineboek*. *Sineboek* adalah suatu wilayah baru di luar gampong, yang pada mulanya berupa hutan adat yang dikemudian dijadikan kebun (ladang). Pembukaan *sineboek* harus selalu memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anggota *sineboek* dan lingkungan hidup itu sendiri, terutama bagi perlindungan sumber kawasan air.

- c. Tidak boleh ditebang pohon di puncak gunung dan daerah lereng, dipinggiran jurang yang jaraknya kira-kira dua kali kedalaman jurang. Larangan ini dimaksudkan agar tidak terjadinya longsor yang dapat merusak lingkungan, dan dapat pula menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri.

Dengan demikian, betapa kayanya tatanan normatif dalam bidang pengelolaan hutan yang ada dalam hukum adat Aceh. Yang semua itu, dimaksudkan guna memelihara lingkungan dan mengharmoniskan hubungan antara berbagai makhluk, baik harmonisasi antar makhluk hidup (manusia dengan binatang atau binatang dengan binatang), maupun antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup (air, tanah, iklim, cuaca). Aceh seharusnya menjadi pedoman untuk daerah lain dalam menjaga dan melestarikan hutan dan satwa.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam Islam juga dikenal konsep *ihya al-mawat*. Adapun yang dimaksud dengan *ihya* yaitu menghidupkan sedangkan *al-mawat* adalah Suatu kawasan atau tanah yang tidak ada pemilik. Pensyariatan ini termasuk dari beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan umat Nabi Muhammad Saw. Walaupun Islam mengenal konsep *ihya al-mawat* tetapi hal tersebut diizinkan oleh syara' selama tidak dapat bernilai kemudharatan. Pada sisi lain hutan juga dipergunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal mereka, ada sebahagian manusia mempergunakannya secara turun-temurun yang menjadi penduduk asli setempat dan ada juga sebahagian manusia menjadikan hutan sebagai tempat barunya untuk mencari penghidupan dari hutan. Seperti firman Allah Swt dalam surat al-Naml ayat 61 yang artinya:

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ بِالْأَكْثَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Atau siapakah yang Telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak Mengetahui. (Qs.al-Naml: 61)

Dengan demikian untuk menjaga kelestarian alam khususnya hutan yang dihuni oleh berbagai makhluk Allah Swt, Islam datang sebagai agama pembawa rahmat bagi



sekalian alam. Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anbiyā' dengan bunyinya adalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. al-Anbiyā': 107)

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah Swt mengutuskan Nabi Muḥammad Saw ke dunia ini dengan membawa risalah-Nya dan juga bertujuan untuk menjadi rahmat, bukan hanya bagi manusia saja, namun juga untuk seluruh alam. Lebih tegas lagi Islam mengatur berbagai hukum yang berhubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

## 2. Peran Metode *Istiṣlāḥī* dalam Menyelesaikan Kasus Eksploitasi Hutan

*Maṣlaḥah* atau metode *istiṣlāḥī* sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital khususnya dalam ijtihad tentang eksploitasi hutan dalam hukum Islam. *Maṣlaḥah* adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maṣlaḥah* juga merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyāsah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi dan yang lain-lainnya. *Maṣlaḥah 'āmmah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan bagi semua perbuatan manusia yang berhubungan dengan makhluk lain termasuk dengan alam sekitarnya. *Maṣlaḥah al-mursalah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbāt*) hukum Islam, namun tidak berdasarkan kepada naṣ tertentu, tetapi berdasarkan kepada *dalā'il* yang bersifat umum.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa, hutan merupakan hasil ciptaan Allah Swt dan menjadi tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* di permukaan bumi, pernyataan ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'ān surat al-Ḥijr dengan bunyi sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Artinya: Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (Qs. al-Ḥijr:19)

---

<sup>19</sup>Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah*., hal. 66.

Jadi apabila manusia melakukan tindakan perusakan lingkungan seperti mengeksploitasi hutan maka manusia dianggap sudah tidak menjalankan amanah. Perbuatan eksploitasi hutan dapat menghilangkan pemanfaatan hutan sebagai pencegah terjadinya banjir, sehingga hal yang demikian akan dapat dirasakan oleh masyarakat umumnya, dan Islam sangat peduli proses kelestarian dan bertindak tegas terhadap orang yang melanggar kepentingan orang banyak sebab dapat menghilangkan cerminan nilai-nilai Islam. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang dirumuskan oleh ulama fikih yaitu:

يدفع اكبر الضررين با الاثخف منهما<sup>20</sup>

Artinya: “kemudharatan lebih besar dihilangkan dari pada kemudaran yang lebih kecil.”

Bahkan kadang kala dengan terjadinya banjir akan berdampak korban jiwa bagi masyarakat. Tentunya perbuatan eksploitasi hutan yang dapat menimbulkan korban jiwa sangat dilarang dalam Islam. Pada sisi yang lain Pemerintah juga telah melarang tentang kegiatan penebangan hutan secara liar. Dengan adanya instruksi Pemerintah maka masyarakat tidak boleh melanggar keputusan Pemerintah serta harus dituruti demi kemaslahatan bersama, sebab dalam Islam taat terhadap pemimpin diwajibkan selama tidak melanggar ketentuan syara'. Ungkapan ini selaras dengan firman Allah surat al-Nisa' ayat 59 yang bunyinya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. (Qs. al-Nisa':59)

Dalam ayat tersebut Allah pertama kali memerintahkan kepada umat Muḥammad Saw untuk patuh terhadap Perintah kepada Allah kedua kepada Rasulnya dan ketiga pada pemimpin. Dalam uṣūl fikih juga terdapat kaidah yang menjelaskan hal demikian, dengan bunyinya adalah

---

<sup>20</sup>Ibraḥīm bin Muḥammad Qāsim, *Al-Iqmarul Madhiyyah*, (Jeddah: Maktabah Jeddah, 1986), hlm. 123.

### تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة<sup>21</sup>

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berorientasi kemaslahatan.”

Akibat maraknya pembabatan hutan secara liar hanya demi untuk memperoleh kepentingan pribadi sehingga mengancam kepentingan umum. Yakni hutan menghasilkan jasa-jasa lingkungan seperti air, sehingga dengan air tersebut dapat menghasilkan pembangkit listrik, yang mana pada saat sekarang listrik merupakan kebutuhan primer, walaupun ada sebahagian manusia menganggapnya sebagai kebutuhan sekunder. Praktek seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena Islam lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu, seperti kaidah uşul fikih mengatakan:

### المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة<sup>22</sup>

Artinya: “kepentingan kelompok diutamakan dari kepentingan individu.”

Namun demikian apabila hutan tidak dilestariakan oleh manusia, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang negatif. Dapat dilihat realita dan fakta di lapangan yang mana akibat dari kerusakan hutan terjadinya bencana banjir, terjadinya erosi, sebab dari daratan makin banyak yang hayut kelaut melalui aliran sungai. Erosi terjadi karena akibat semakin rendahnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Jadi secara tidak langsung erosi yang terjadi di darat dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kelestarian terumbu karang, dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lainnya. Tentu perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kemudharatan dibandingkan dengan kemaslahatan. Dalam kaidah fiqhiyyah telah dijelaskan bahwa.

### درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>23</sup>

Artinya: “menolak kehancuran lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.”

---

<sup>21</sup>Al-Subqī, *Asbah wan Nazāir...*, hal. 88.

<sup>22</sup>Al-Subqī, *Asbah wan Nazāir...*, hal. 89.

<sup>23</sup>Ibrahīm bin Muḥammad al-Qāsim, *Al-Iqmarul.*, hal. 123.

Konflik antara hewan liar dengan manusia terkadang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Hewan, seperti gajah, monyet, terkadang turun ke wilayah perkampungan, kemudian merusak tanaman-tanaman. Akibat dari konflik tersebut, maka dapat menelan banyak korban baik dari pihak manusia, kebun-kebun maupun juga dari binatang-binatang tersebut. Karena konflik tersebut, maka timbul reaksi dari sebahagian masyarakat terutama bagi mereka yang telah mengalami gangguan, untuk membunuh binatang tersebut seperti meracun dan cara-cara lainnya. Allah Swt sendiri telah melarang manusia untuk tidak membuat kedhaliman sesama makhluk Allah, baik sesama manusia dan juga dengan yang lainnya termasuk dengan binatang. Ini dapat dilihat dalam firmanNya surat al-Hūd ayat 113 dengan bunyinya adalah:

وَلَا تَزْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

Artinya: Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (Qs.al-Hūd:113)

Dari ayat tersebut dapat dianalisa bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendhalimi makhluk Allah. Demikian juga Allah Swt mengancam dengan api neraka bagi orang yang berbuat kedhaliman. Perbuatan yang dhalim ini dapat digolongkan kepada dua hal yaitu manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan tidak meng-eksploitasi hutan maka telah termasuk dalam pemeliharaan hutan, dan tidak akan mengancam bencana bagi manusia, ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan dengan berbagai macam cara, sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>24</sup>

Pada sisi yang lain, pemerintah dalam hal ini telah menerapkan aturan standar pengolahan hutan, namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dari

---

<sup>24</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63.

beberapa oknum yang hanya memikirkan keuntungan bisnis tanpa mempedulikan dampak dari perbuatannya. Pada hal Islam sangat menjunjung tinggi prinsip ketaatan pada setiap aturan pemerintah, terlebih lagi jika aturan itu demi kemaslahatan umum, secara totalitas semua rakyat wajib mentaati tanpa terkecuali. Pemerintah menerapkan aturan pengolahan hutan jelas demi kepentingan rakyat (*maṣlahah al-’āmmah*), karena selain demi mengantisipasi keresahan rakyat, hal itu secara umum merupakan kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Hal yang sama juga mesti diperhatikan demi kelestarian lingkungan adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan. Walaupun telah mendapat izin dari pemerintah, maka para pengusaha atau masyarakat tidak dibenarkan melakukan usahanya sehingga merusak ekosistem hutan. Misalnya dengan membakar, atau melakukan penebangan hingga membuat hutan menjadi gundul, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh al-Qur’ān. Namun Jika yang diambil itu hanya pohon-pohon yang nilai komersialnya rendah, maka perbuatan tersebut dalam Islam tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sepanjang eksistensi barang yang diambil itu tidak hilang, misalnya mengambil ranting, daun atau akar serta barang lain yang kurang nyata manfaatnya atau nilai komersialnya sangat rendah.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas menurut penulis naṣ al-Qur’ān tidak secara langsung menerangkan hukum mengeksploitasi hutan, oleh karena itu hukum meng-eksploitasi hutan termasuk dalam kategori haram karena telah melanggar prinsip kemaslahatan atau prinsip *maqāshid al-syarī’ah* pendapat ini dikaji melalui dengan metode *istiṣlāḥī*, yakni dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah*. Dan lingkungan merupakan kebutuhan primer sehingga akan mendatangkan kerusakan serta mendatangkan kesulitan bila tidak dilindungi. Sedangkan 5 kebutuhan primer yang disebutkan berpengaruh terhadap kehidupan manusia atau ia akan mengalami kerusakan. Walaupun ada sebahagian kerusakan lingkungan dialami secara perlahan-lahan. Bahkan cenderung dalam hal mengeksploitasi hutan justru akan mengancam salah satu dari lima kebutuhan primer. Demikian juga karena menjaga lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī’ah*) bisa merupakan *maṣlahah mu’tabarah* dan bisa juga masuk dalam bingkai *maṣlahah mursalah*. Oleh

---

<sup>25</sup>Ibnu Hajar, *Bughyah Mustarsidin* (Surabaya: Darul Fikri, t.t.), hal. 91.

<sup>26</sup>Syaykh Mansyur bin Yūnus bin Idrīs al-Baḥuṭī, *Kassayaf al-Qinā’ al-Matn al-Iqnā’* (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), jld. IV, hal. 202.

karena itu, hutan yang ada pada kawasan yang terlarang untuk menebangnya perlu dijaga. Berarti keberadaan tersebut merupakan *maṣlahah ḥajjiyyah* dalam rangka menjaga keamanan bagi lingkungan.

Dari sisi lain upaya menjaga hutan dari eksploitasi termasuk menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bīah*) masuk dalam kategori tujuan *maṣlahah ḍarūriyyah* yang berjumlah lima macam, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga lingkungan bertujuan menjaga semua tujuan yang terangkum dalam *maṣlahah ḍarūriyyah*. Karena lingkungan merupakan tempat berlangsungnya pemenuhan *maṣlahah ḍarūriyyah* tersebut. Jadi menjaga hutan tersebut termasuk kategori *maṣlahah mursalah* yang keberadaannya untuk menjaga *maṣlahah ḍarūriyyah*, dengan upaya menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dan bahaya (*mudharat*).<sup>27</sup>

Pada sisi lain, eksploitasi hutan dapat berdampak kepada terjadinya banjir dan juga dari dampak banjir tersebut akan mengakibatkan banyak korban, baik nyawa manusia maupun harta benda. Ini berarti adanya eksploitasi hutan dapat mengancam jiwa dan juga harta, oleh karena itu perbuatan *eksploitasi* hutan bertentangan dengan beberapa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang lima. Jadi menjaga hutan dari peng-eksploitasi adalah termasuk kategori *maṣlahah mursalah*.<sup>28</sup>

Demikian juga menjaga lingkungan termasuk salah satunya yaitu hutan, adalah menjaga sesuatu yang berkaitan dengan agama yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (maksud-maksud syara'), *al-ḍarūriyyah al-khamsah* (lima perkara yang utama), yaitu *ḥifẓ al-ḥāyah* (memelihara kehidupan), sebagai substitusi dari sekedar *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa). Al-Qur'ān dan ḥadīth adalah sumber nilai dan sekaligus sumber hukum. Dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya juga ḥadīth Rasul sebagai penjelasnya, memberikan inspirasi pada manusia secara keseluruhan untuk mampu menjaga dunia ini dari kerusakan. Jadi, paradigma yang dikehendaki sekarang dalam menghadapi kerusakan hutan harus dikukuhkan dengan Islam yang memiliki nilai-nilai itu.<sup>29</sup>

Dalam membangun paradigma ini tidak akan lepas dari dasar sumber Islam yakni al-Qur' ān dan ḥadīth Nabi Saw. Namun, baik al-Qur'ān dan ḥadīth yang menjadi

---

<sup>27</sup>Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*., hal. 33.

<sup>28</sup>H M Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Conservatioan International Indonesia,tt), hal.80.

<sup>29</sup>Al-Subqī, *Ghāyah Uṣul*, hal. 123.

dasar Syariat dalam berbagai kasus yang muncul tidak hanya secara langsung menyatakan hukumnya, tetapi dalam kasus-kasus tertentu al-Qur'ān ataupun ḥadīth Rasul Saw juga menyebutkan secara tidak langsung khususnya dalam kasus eksploitasi hutan dalam tesis ini. Ketika seorang berijtihad hukum dalam persoalan peng-eksploitasi hutan, maka pertama sekali mujtahid melihat ayat atau ḥadīth yang secara langsung menyebutkan status hukumnya, namun karena dalam kasus ini tidak ada ayat ataupun ḥadīth yang menyatakan secara langsung hukumnya, namun yang ada ayat ataupun ḥadīth yang tidak langsung menerangkan hukum eksploitasi hutan, maka mujtahid menggunakan ayat atau ḥadīth tersebut dalam mengistinbatkan hukum eksploitasi hutan serta menggunakan pendekatan *maṣlahah* dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.<sup>30</sup>

Tentang kasus hukum eksploitasi hutan ayat al-Qur'ān yang menerangkan secara tidak langsung perbuatan tersebut adalah haram yaitu surat al-A'rāf yang berbunyi yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Qs. al-A'rāf: 56)

Dari ayat tersebut jelas bahwa haram hukumnya membuat kerusakan di bumi, di antara perbuatan merusakkan yaitu mengeksploitasi hutan, karena dampak dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan korban jiwa atau juga harta. Dan perbuatan yang dapat mengakibatkan korban jiwa ataupun harta benda bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang bersifat ḍarūrī.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam hukum Islam tindakan yang dapat merusak lingkungan khususnya dalam hal mengeksploitasi hutan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Menurut kajian

---

<sup>30</sup>Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, hal. 76-77.

uṣūl fikih, ketika dilarang melakukan sesuatu berarti diperintah untuk melakukan kebalikannya. Sebagaimana dilarang merusak alam berarti diperintahkan untuk melestarikan alam termasuk hutan. Larangan merusak alam adalah haram, begitu juga dengan kasus eksploitasi hutan karena dapat merusak alam maka hukum eksploitasi hutan adalah haram.

Eksplorasi hutan dapat berdampak kepada terjadinya banjir dan juga dari dampak banjir tersebut akan mengakibatkan banyak korban, baik nyawa manusia maupun harta benda. Ini berarti adanya eksploitasi hutan dapat mengancam jiwa dan juga harta, karena dampak dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan korban jiwa atau juga harta. Dan perbuatan yang dapat mengakibatkan korban jiwa ataupun benda bertentangan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang bersifat *ḍarūrī*. Oleh karena itu perbuatan eksploitasi hutan bertentangan dengan beberapa prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang lima. Jadi menjaga hutan dari pengeksploitasi adalah termasuk kategori *maṣlahah mursalah*.

#### **E. Daftar Rujukan**

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Ahmad Syafi'i, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*, makalah the 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.
- Al-Subqī, *Asbah wan Nazāir*, Surabaya: Haramain, t.t.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Baihaqī, *Sunan Baihaqī al-Kubra*, Beirut: Dār Fikri, t.t.
- Fiqh Realitas, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- H M Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan*, Jakarta: Conservatioan International Indonesia.
- Ibnu Hajar, *Bughyah Mustarsidin*, Surabaya: Darul Fikri, t.t.
- Ibrahim bin Muḥammad Qāsim, *Al-Iqmarul Madhiyyah*, Jeddah: Maktabah Jeddah, 1986.
- Josias Simon Runturambi, "Sisi Kriminologi Pembalakan Hutan Illegal: Suatu Telaah Awal" *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2003.



- Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Serambi Indonesia 7 November 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syaykh Mansyur bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭi, *Kassaf al-Qinā' al-Matn al-Iqnā'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1982, jld. IV.